



**PRESPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI
TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PUPUK TERNAK KANDANG**

Ahmad Mukhlisin¹, Bayu Prafitri², Maylisa Isnaini Hidayah³

¹IAIM NU Metro Lampung, ²STIS Darul Ulum Lampung Timur dan SMA N 1 Metro, Lampung, Indonesia, ³STIS Darul Ulum Lampung Timur, Lampung, Indonesia

Email: ¹Ahmadlisin1988@gmail.com, ²bayuprafitri2104@gmail.com,

³maylisa030221@gmail.com

Received: date; Accepted: 23 Desember 2022; Published: 31 Januari 2023

Abstract: This research is about buying and selling manure in Kampung Sulusuban Seputih Agung Subdistrict. In Kampung Sulusuban Kecamatan Septih Agung Lampung Tengah many farmers who can process and make Animal Manure as a reliable organic fertilizer, although manure is unclean and disgusting stuff that is livestock manure but in practice the fertilizer can fertilize agricultural crops and restore the soil structure that has begun to become barren. Though buying and selling of this unclean goods is an issue of controversy among scholars, especially between Syafi'i madhab with Madhab Hanafi. The focus of the study of this article is: how is the legal status of the sale and purchase in terms of comparative madhab between Imam Syafi'i and Imam Hanafi? This article uses qualitative analysis with Islamic legal approach. The nature of this research is descriptive-analysis that is by describing the legal basis of the scholars in deciding cases of buying and selling unclean goods.

Keywords: Sale and Purchase, Imam Syafi'i, Imam Hambali

Abstrak Penelitian ini tentang praktek jual beli pupuk kandang di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung. Di Kampung Sulusuban Kecamatan Septih Agung Lampung Tengah banyak para petani yang dapat mengolah dan menjadikan Kotoran Binatang sebagai pupuk organik yang handal, meskipun pupuk kandang adalah barang najis dan menjijikan yaitu Kotoran hewan ternak namun dalam prakteknya pupuk tersebut dapat menyuburkan tanaman pertanian dan mengembalikan struktur tanah yang sudah mulai tandus menjadi berhumus. Padahal jual beli barang najis ini merupakan isu kontroversi di kalangan ulama, terutama antara madhab Syafi'i dengan Madhab Hanafi. Fokus kajian artikel ini adalah: bagaimana status hukum jual beli tersebut ditinjau dari segi Perbandingan madhab antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi? Artikel ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan hukum Islam. Sifat penelitian ini deskriptif-analisis yaitu dengan mendeskripsikan dasar hukum para ulama dalam memutuskan perkara jual beli barang najis.

Kata Kunci : Jual Beli, Imam Syafi'i, Imam Hambali

Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sangat membutuhkan adanya suatu aturan-aturan yang dapat mengikat manusia dalam melakukan perbuatan baik untuk dirinya sendiri dalam kehidupan pribadinya maupun dalam melakukan perbuatan terhadap orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan manusia senantiasa berinteraksi atau melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain atau dengan lingkungannya, terutama untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama di dalam wilayah yang sama dimana warga-warganya hidup untuk jangka waktu yang cukup lama dan menghasilkan kebudayaan.

Karena itu, peranan hukum menjadi semakin penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan. fungsi hukum di sini adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya dengan menciptakan pola-pola baru, juga berarti mengubah atau menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Dua fungsi hukum tersebut merupakan paduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun, seperti Indonesia.¹

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, terutama kebutuhan ekonomi. Akan tetapi terkadang dalam pemenuhannya terdapat suatu yang bertentangan dengan syar'i, sedangkan disisi lain hal ini sangat dibutuhkan seperti jual beli Kotoran Binatang untuk dijadikan sebagai pupuk organik yang sangat bagus, apalagi sekarang harga pupuk semakin melambung dan itu sangat membebani petani-petani kecil. Di Kampung Sulusuban Kecamatan Septih Agung Lampung Tengah banyak para petani yang dapat mengolah dan menjadikan Kotoran Binatang sebagai pupuk organik yang handal. Padahal jual beli barang najis ini merupakan isu kontroversi di kalangan ulama, terutama oleh ulama Syafi'i, yang mana tidak memperbolehkan jual beli barang najis, karena diharamkan.

Maka dari itu penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian di kampung Sulusuban Kecamatan Septih Agung Lampung Tengah, yang nantinya akan

¹ R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 1

PRESPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI

TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PUPUK TERNAK KANDANG

ditinjau dari segi istihsan. Dalam karya ilmiah ini akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan praktek jual beli Pupuk Kandang serta bagaimana status hukum jual beli tersebut ditinjau dari segi Perbandingan madhab antara imam syafi'i dan Imam Hanafi.

Macam-macam Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi.

1. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum :

- a) Jual beli yang sah. Apabila jual-beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat dilarang dalam Syariat bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasar, merusak ketentraman umum.²

- b) Jual beli yang batil. Apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak diSyari'atkan, maka jual itu batil. Jual beli yang batil itu sebagai berikut:

- 1) Jual-beli sesuatu yang tidak ada Ulama' fiqih sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak syah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.³
- 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.
- 3) Jual beli *gharar*, yaitu jual-beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang kelihatanya baik namun terdapat cacat di dalam barang tersebut atau penjualan ikan yang masih di dalam kolam.
- 4) Jual-beli benda najis

Ulama sepakat tentang larangan jual-beli barang yang najis seperti anjing Hadist Rosulullah SAW.

² Gemala Dewi, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2005, h.

³ M.Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 128.

Telah mengabarkan kepada kita Abdullah ibnu Yusuf mengabarkan kepada kita Malik dari Ibnu Sihab dari Abi Bakar Ibnu Abdirahman dari Abi Mas'ud Al Anshari RA: bahwa Rasulullah SAW melarang harga anjing (berjual-beli anjing), bayaran pelacuran, dan upah tukang tenung.⁴

- 5) Jual-beli al-'urbun Pembayaran uang muka dalam transaksi jual-beli, dikenal ulama' fiqh dengan istilah *bai' arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual-beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.⁵
- 6) Memperjual-belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual-belikan. Menurut jumhul ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air tersebut.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa melaksanakan jual beli tentunya adalah hal yang tidak dilarang oleh agama islam. Untuk itu ada hikmah yang dapat diambil dan dirasakan jika dilakukan dari aktivitas jual beli. Islam pun memberikan penjelasannya dalam Al-Quran. Tentu saja hikmah ini akan didapatkan jika jual beli dilakukan sesuai dengan syariat islam yang berdasar kepada nilai nilai dasar dalam Rukun Islam, Rukun Iman, Fungsi Agama, Fungsi Al-quran Bagi Umat Manusia, dan sesuai dengan Fiqh Muamalah Jual Beli. Berikut adalah hikmah jual beli :

1. Mencari dan Mendapatkan Karunia Allah

⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Bukhori Ibnu Barzibah Bukhori Jakfi, *Sohih Bukhori*, Jus 11, Bairut Libanon, 1412 H, h. 59.

⁵ Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, h.90.

PRESPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI

TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PUPUK TERNAK KANDANG

Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Untuk itu, jual beli adalah salah satu alat atau proses agar manusia

2. Menjauhi Riba

Riba jelas dilarang oleh Allah SWT. Untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan. Untuk itu, tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencekik hutang berlebih bagi pembeli. Sebagaimana disampaikan dalam hadist, *Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau bersabda : "Mereka itu sama"*. (HR. Muslim) maka riba harus dijauihi dan jual beli tidak masalah dilakukan. Asal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai syariah islam.

3. Menegakkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶

Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terdzalimi atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi, atau jikalau terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut.

Misalnya orang yang menipu pembeli, maka pembeli yang merasa tidak adil akan tidak kembali kepada penjual tersebut. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam hadist bahwa proses jual beli akan meningkatkan keadilan dan keseimbangan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Diponegoro, 2005) h. 79

ekonomi karena ada aturan bahwa barang dan harga yang dijual harus sama dan menguntungkan satu sama lain.

Metodologi

Ditinjau dari tempat penelitian maka Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian lapangan (Field research) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁷ Sedangkan jenis metode penelitian yang digunakan ialah penelitian naturalistik/kualitatif, metode ini digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan peneliti tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.⁸

Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu: pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁹ Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. Dan penelitian kualitatif, membutuhkan kemampuan peneliti dalam memahami masalah yang akan diteliti terutama referensi literatur terhadap berbagai fenomena empirik yang relevan dengan apa yang akan menjadi subjek studi menjadi tumpuan utama. Meskipun dalam penelitian kualitatif realitas dalam fenomena sosial harus tetap dipandang dari subjeknya sendiri dan bukan dari sudut penelitiannya sehingga peneliti tidak kehilangan objektivitasnya. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai aturan-aturan di bidang pewarisan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Busa Aksara) h. 46

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R &D* (Bandung ; Alfabeta, 2010) Cet. Ke-19, h. 6

⁹ 14 Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. P.T. Remaja Rosda Karya, Bandung. h. 5.

PRESPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI

TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PUPUK TERNAK KANDANG

perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk membeberkan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan jual beli pupuk kandang di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, diantaranya :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data artinya ialah merangkum, memilihhal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹⁰ Sehubungan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, seperti telah diketahui semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu segera dilakukan reduksi data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya ialah mendisplaykan data atau menyajikan data, disini penyajian data dilakukan dengan uraian singkat, bagan-bagan dan hubungan antar katagori.

3. *Conclusion Drawing/verivication*

Langkah selanjutnya yang ditempuh peneliti ialah menarik kesimpulan dari apa yang telah diteliti, kesimpulan awal ini masih bersifat sementara, bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Hasil Pembahasan dan Penelitian

¹⁰ Ibid, h. 247

Setiap manusia hidup bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari Allah SWT telah menjadikan manusia berhajad kepada manusia yang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Keterangan di atas menjadi indikator bahwa manusia untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan orang lain. Praktek jual beli pupuk kandang di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung tengah, Subyek yang melakukan jual beli tersebut yaitu penjualnya dan pembelinya mereka melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Tidak pernah ditemukan di lapangan bahwa praktek jual beli pupuk kandang dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau orang yang kurang akalnya. Jelaslah bahwa praktek jual beli tersebut ditinjau dari segi syarat *aqid* sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut Islam. Di dalam pelaksanaan jual beli pupuk kandang, pada masalah akad sudah sesuai dengan syarat-syarat akad yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Jual beli dilakukan dengan akad yang saling berhubungan langsung satu sama lain antara penjual dan pembeli. Namun dalam melakukan akad mereka tidak mengungkapkan secara jelas tetapi jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yang dikenal dengan istilah *muathah*. Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam maka barang yang dijualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Suci, tidak boleh menjual belikan barang najis. Barang itupun harus bermanfaat atau harus ada manfaatnya. Keadaan barang harus bisa diserahkan terimakan, milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya, jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Begitu juga dengan bangkai karena mengandung bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Adapun pengharaman jual beli binatang mati, karena pada kebiasaannya, kematiannya disebabkan karena penyakit sehingga bagi yang mengkonsumsi dapat mengandung bahaya untuk kesehatannya. Sedangkan binatang yang mati mendadak, sesungguhnya bahaya biasanya cepat datang karena tidak keluarnya darah, dan darah merupakan lingkungan yang paling subur untuk pertumbuhan bakteri yang terkadang tidak mati dengan dimasak. Karena itu darah yang mengalir diharamkan, baik untuk dimakan maupun memperjual belikannya. Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam Hadist diatas fuqaha

PRESPEKTIF IMAM SYAFI' DAN IMAM HANAFI

TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PUPUK TERNAK KANDANG

berselisih pandangan. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam Hadist di atas, boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjual belikan. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah:

أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، وإن بيعه يجوز

Artinya: Segala sesuatu yang mengandung manfaat maka dihalalkan oleh Syara' dan boleh dijual-belikan. Dalam Kitab *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*,¹¹

Kaidah ini bila dihubungkan dengan teori ushul fiqh, maka kebolehan jual beli terhadap barang dari benda najis dan bermanfaat sebagaimana dikemukakan di atas termasuk dalam kategori memelihara bumi dari kerusakan, memelihara itu bentuknya seperti dengan penghijauan, membudayakan hidup sehat dan bersih dengan membuang limbah pada tempatnya sehingga dapat mencegah banjir. Menggunakan pupuk kandang dapat dikatakan memelihara bumi dari pencemaran limbah terutama limbah dari kotoran binatang. mazhab Hanafi menegaskan:

الحنفية - قالوا: يجوز بيع الـ ده المتنجس والـ لا تنفع به في غير الأكل، كما يجوز بيع العذرة المخلوطة بترابٍ وانتفاعاً. وبيع الزبل وإن كان نجس العين

وإنما لا يمنع وه بيع الميتة وجلدها ٥ لـ الديغ، وبيع الخنزير وبيع الخمر

Artinya: Mereka berkata: Boleh menjual belikan minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk makan. Sebagaimana boleh memperjual belikan kotoran yang tercampur dengan debu dan memanfaatkannya dan kotoran binatang atau pupuk meskipun dia najis barangnya. Bahwasanya yang mereka larang adalah memperjual belikan bangkai, kulit bangkai sebelum disamak, babi dan arak.¹²

Kasus jual beli pupuk kandang ini kita dapat mengqiaskan⁶ pada kasus kebolehan jual beli minyak samin yang kejatuhan bangkai tikus. Dalam keterangan kitab *Sunanul Qubro* karangan Imam Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Ali Baihaqi menerangkan:

وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة، وحيوة بن شريح، عن خالد بن أبي عمران أنه قال: سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه الفأرة هل يصلح أن يؤكل منه؟ فقالا: لا، قلت: أفنبيعه؟ قالوا: نعم، ثم كلوا منه، وبينوا لمن يشره ما وقع فيه. ومن حجتهم ما ذكره عبد الواحد عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن إن كان جا مدا فألقوها وما حو لها، وإن كان مائعا فاستصبحوها به وانتفعوا

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz-5, Beirut: Dar al-Fkr, 1997, h. 3431

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz -2, Beirut: Dar al- Fikr, 1972, h. 126.

Artinya: Ibnu Wahab menuturkan dari Ibnu Luhaiah, dan Hayat dari Ibnu Suraih, dari Kholid Bin Abi Imron berkata: sesungguhnya aku bertanya kepada Qosim dan Salim dari permasalahan minyak yang di dalamnya ada bangkai tikus, apakah minyak itu layak untuk dimakan? berkata Qosim dan Salim, tidak, kemudian Kholid bin Imron bertanya lagi apakah kita diperbolehkan menjualnya? Al Qosim dan Salim menjawab, boleh, kemudian makanlah harganya, dan jelaskan pada pembelinya apa yang terjatuh dalam minyak tersebut. Sebagian hujah mereka, apa yang disebutkan Abdul Wahid dari Makmar dari az-Zahiri dari Said bin Musayad dari Abi Hurairoh dari Nabi SAW dalam permasalahan tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, apabila minyak tersebut padat maka buanglah sekitarnya, apabila samin itu cair maka buatlah bahan bakar lampu dan manfaatkanlah.¹³

Dalam keterangan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa minyak samin yang kejatuhan bangkai tikus itu tidak boleh dimakan tetapi boleh dijual dengan syarat memberi tahu pada pembeli bahwa minyak tersebut telah kejatuhan bangkai agar pembeli tidak mengkonsumsi minyak tersebut tetapi memanfaatkan untuk yang lain seperti sebagai bahan bakar lampu atau yang lainnya. Pada kasus jual beli Pupuk kandang konsumen tidak memanfaatkan kotoran tersebut untuk dimakan tetapi hanya sebagai pupuk bagi tumbuhan atau pertanian

Simpulan

Setelah penulis meneliti data-data sekaligus menganalisa tentang adanya permasalahan jual beli biogas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek jual beli Pupuk Kandang di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli yaitu dari segi *akad*, *shighat* dan *ma'qud 'alaih*. Meskipun dalam pelaksanaan akad penjual dan pembeli tidak mengucapkan akad secara jelas namun jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal *muathah* diperbolehkan yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul atau adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukum.

¹³ Imam Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Ali Baihaqi, *Sunanul Qubro*, Jus -6, Bairut Libanon, Darul Al Kitab Al Alamiah, 458 H, h. 22.

PRESPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI

TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PUPUK TERNAK KANDANG

2. Meskipun Pupuk Kandang adalah barang najis dan menjijikan yaitu Kotoran hewan ternak namun dalam prakteknya pupuk tersebut dapat menyuburkan tanaman pertanian dan mengembalikan struktur tanah yang sudah mulai tandus menjadi berhumus.

Referensi

Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Fathul Wahhab, Juz II*, Indonesia: Maktabah Dar Ihya' Al Kutub Al-Arabiyah, tt.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2004)

Asy-Syurbasi, Ahmad, 2011, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzab*, Jakarta : Amzah

Abu Zahrah Muhammad, 2007. *Imam Syafi'i : Biografi dan Pemikirannya*, Jakarta : Lentera

Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian Busa Aksara*.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Bandung, CV Diponegoro, 2005*.

Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Darun Nasyar Al Mishriyah, Surabaya, tt.

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jld. V, Terjemahan Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta. 1995.

Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cairo, Mesir: Dar Al Arabi, 1958.

Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference*, Bandung : Sygma Publishing, 2010.

Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Ramli S. A., *Muqorannah Mazhab Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).